



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 276/Pid.B/2014/PN.Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : IWAN TEAPON alias. IWAN
Tempat lahir : Ambon
Umur / Tgl.Lahir : 33 Tahun / 21 Agustus 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warganegara : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Namlea , Kec. Namlea, Kab. Buru
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan : Magister

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan 31 Mei 2014 ;
- Ditangguhkan Penahanan oleh Penyidik sejak 19 Mei 2014 ;
- Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan 6 September 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan 24 September 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dialihkan Penahanan Rutan menjadi penahanan Kota sejak 18 September 2014 ;

Terdakwa JACOBIS de FRETES als. BOBI dalam perkara ini didampingi

Penasehat Hukum Fahri Bachmid, S.H, M.H , Hasan Slamet S.H, M.H ,

Jakobis Siahaya, SH, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : A.08-Pid/

SKK/FB &A/IX/2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar Saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah memeriksa dan meneliti barang bukti;
- Telah membaca surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum, yang diajukan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa IWAN TEAPON Als. IWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP ayat (1) KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN TEAPON als IWAN tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar dan memperhatikan permintaan terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa JACOBIS de FRETES alias BOBI diajukan dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-22/NML/Epp.2/2014, tertanggal 26 Agustus 2014, sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa IWAN TEAPON Als. IWAN pada hari Kamis, tanggal 01 Mei 2014 sekitar pukul 10.15 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2014 bertempat di jalan Tower Mentari Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi KRISTIN SUPARNO alias NENGSI, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 wit bertempat di jalan Tower Mentari Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru, saat itu saksi ADAM KIAT alias BAPA ADAM menghubungi saksi KRISTIN SUPARNO alias Ningsi bahwa terdakwa sedang mengukur tanah milik saksi yang masih berada dalam sengketa;
- Bahwa setelah mendapat telepon tersebut saksi KRISTIN SUPARNO alias NINGSI kemudian datang ke jalan Tower Mentari Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru untuk melihat tanah tersebut bersama dengan saksi ANI BUGIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah tiba di lokasi tersebut, saksi KRISTIN SUPARNO alias NINGSI kemudian didatangi oleh terdakwa kemudian terdakwa menanyakan kamong bilang katong pencuri dengan kamong pung tanah ? (kalian bilang kita mencuri tanah kalian), kemudian saksi KRISTIN SUPARNO alias NINGSI menjawab, Ya memang kamong pencuri katong pung tanah, (Ya memang kalian mencuri tanah kita kan) ;

- Bahwa setelah menjawab, terdakwa lalu mendekati saksi KRISTIN SUPARNI Alias NINGSI dari arah sampingn kiri kemudian dalam jarak setengah meter terdakwa kemudian mencekik dagu saksi KRISTIN SUPARNI Alias NINGSI dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi KRISTIN SUPARNI Alias NINGSI mundur kebelakang sekitar tiga langkah ;
- Bahwa setelah itu terdakwa mendekati saksi KRISTIN SUPARNI Alias NINGSI dari arah depan dan kembali mendorong saksi KRISTIN SUPARNI Alias NINGSI dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi KRISTIN SUPARNI Alias NINGSI kembali mundur dua langkah ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian mendorong saksi KRISTIN SUPARNI Alias NINGSI dibagian dada dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi KRISTIN SUPARNI Alias NINGSI kemudian mundur dua langkah ke belakang ;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi KRISTIN SUPARNI Alias NINGSI dari arah depan dan kemudian mendorong saksi KRISTIN SUPARNI Alias NINGSI dengan menggunakan kedua tangannya dengan kuat sehingga saksi KRISTIN SUPARNI Alias NINGSI terjatuh kesamping kiri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak diatas tanah, sehingga saksi KRISTIN SUPARNI Alias NINGSI mengalami luka pada siku lengan kiri dan lecet-lecet pada bagian lengan kiri saksi KRISTIN SUPARNI Alias NINGSI ;

- Bahwa setelah saksi KRISTIN SUPARNI Alias NINGSI terjatuh, saksi kemudian meninggalkan lokasi dengan kejadian bersama dengan saksi ANI BUGIS alias ANI dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 043/VER/V/2014 dari RSUD BURU tanggal 10 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARWIN BURANGASI NIP. 198404172009041004 dokter pada RSUD BURU telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : KRISTIN SUPARNI Alias NINGSI

Umur : 30 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : PNS

Agama : Kristen Protestan

Alamat : Kompleks Iqra Buru Desa Namlea Kec. Namlea kab. Buru

Hasli Pemeriksaan : nyeri tekan pada rahang bawah sekitar mulut

Luka memar pada dada kiri ukuran diameter 4 cm

Luka memar pada lengan kiri atas ukuran diameter 1 cm

Luka gores pada siku kiri ukuran diameter 5x2 cm

Luka memar pada lengan kanan atas ukuran diameter 2 cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Luka pada lengan, dada, nyeri pada rahang akibat trauma tumpul ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, dan pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut :

1. Saksi : KRISTIN SUPARNO als NENGSI ;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014, sekira jam 10.15 WIT saksi mendapat telpon dari saksi Bapa Adam yang memberi tahukan kalau Terdakwa sedang membawa orang ditanah milik saksi yang sedang disengketakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, mendapat pemberitahuan mengenai hal tersebut saksi lalu segera menuju tempat tersebut dengan dibonceng oleh saksi Ani Bugis ;
- Bahwa, begitu saksi sampai ditempat tersebut , saksi langsung diteriaki oleh Terdakwa dengan mengatakan : “kamu bilang kamu mencuri tanah“, kemudian saksi jawab : “ memang kamu mencuri tanah milik saya “ ;
- Bahwa, mendengar jawaban saksi tersebut, terdakwa langsung menghampiri saksi dan langsung memegang dagu saksi sambil mendorong saksi, sehingga saksi mundur, lalu Terdakwa mendekat saksi lagi dan mendorong kebelakang sehingga saksi terjatuh ke aspal dan mengalami luka luka di bagian siku tangan kanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika saksi terjatuh tersebut saksi lalu di bantu oleh saksi Ani Bugis untuk berdiri, dan kemudian diajak pergi oleh saksi Ani Bugis ;
- Bahwa, kemudian saksi pergi dari tempat tersebut bersama saksi Anis Bugis menuju ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi ;

2. Saksi : ANI BUGIS als ANI ;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014, sekira jam 10.15 WIT saksi diminta oleh saksi Kristin untuk memboncengkannya ke tanah milik saksi Kristin, karena saksi Kristin baru saja mendapat telpon dari saksi Bapa Adam yang memberi tahukan kalau Terdakwa sedang membawa orang di tanah milik saksi Kristin yang sedang disengketakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, begitu saksi dan saksi Kristin sampai ditempat yang dituju saksi mendengar Terdakwa meneriaki saksi Kristin dengan kata kata : “kamu bilang kamu mencuri tanah“, kemudian saksi Kristin menjawab : “ memang kamu mencuri tanah milik saya “ ;
- Bahwa, mendengar jawaban saksi Kristin tersebut, terdakwa langsung menghampiri saksi Kristin dan langsung memegang dagu saksi Kristin sambil mendorong saksi Kristin, sehingga saksi Kristin mundur, lalu Terdakwa mendekat saksi Kristin lagi dan mendorong kebelakang sehingga saksi Kristin terjatuh ke aspal dan mengalami luka luka di bagian siku tangan kanan ;
- Bahwa, ketika saksi Kristin terjatuh tersebut kemudian saksi bantu untuk berdiri, dan kemudian saksi ajak pergi dari tempat tersebut bersama saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anis Bugis menuju ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi ;

3. saksi : ADAM KIAT ,S.E als BAPA ADAM ;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014, sekira jam 10.15 WIT, ketika sedang berada bersih bersih halaman rumah, saksi melihat Terdakwa berada dibidang tanah kepunyaan saksi Kristin yang selama ini sedang disengketakan dengan terdakwa, dan Terdakwa saat itu juga bersama orang lain ;
- Bahwa, melihat hal tersebut maka kemudian saksi menelpon dan memberi tahukan hal tersebut kepada ibu Kristin ;
- Bahwa, tidak lama kemudian saksi Kristin datang ke tempat tersebut dengan diboncengkan oleh saksi Ani Bugis ;
- Bahwa, begitu Terdakwa melihat saksi Kristin datang ketempat tersebut langsung diteriaki oleh Terdakwa dengan kata kata : “ Kamu bilang kita pencuri tanah “ , sambil mendekati saksi Kristin lalu memegang dagu nya dan kemudian mendorongnya ;
- Bahwa, kemudian terdakwa kembali kendeakati saksi Kristin dan mendorong dadanya saksi Kristin sehingga saksi kristin jatuh di jalan aspal ;
- Bahwa, karena jatuh tersebut saksi Kristin mengalami luka lecet disiku tangan kirinya dan memar ditangan kanan ;
- Bahwa, ketika saksi Kristin terjatuh kemudian segera dibantu bangun oleh saksi Ani Bugis dan segera dibawa pergi dengan menaiki sepeda motor menuju ke Kantor Polisi melaporkan kejadian tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa

dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014, sekira jam 10.15 WIT Terdakwa berada di tanah milik saksi yang ada Jalan Tower desa Namlea Kec. Namlea Kab.Buru ;
- Bahwa, tidak berapa lama kemudian saksi Kristin datang dengan membonceng sepeda motor yang dikemudian oleh saksi Ani Bugis, dan begitu saksi Kristin turun dari speda motor langsung saksi teriak : “ Kamu bilang kita pencuri tanah “ , sambil mendekati saksi Kristin lalu memegang dagu nya dan kemudian mendorongnya, dan pada waktu itu saksi Kristin menjawab : “ ya memang kamong pencuri pung tanah “ , sehingga Terdakwa menjadi semakin marah lalu mendekati saksi Kristin lagi lalu mendorong dadanya sehingga saksi Kristin terjatuh ke jalan aspal ;
- Bahwa, ketika itu saksi Ani Bugis lalu menolong mengangkat , lalu mengajak pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan speda motor ;
- Bahwa, sore harinya Terdakwa mendapat panggilan dari Polisi, atas kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dokter pada RUMAH SAKIT DAERAH BURU terhadap saksi KRISTIN SUPARNO sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor 043/VER/V/2014 tanggal 10 Mei 2014, pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut : bahwa dari hasil pemeriksaan , ditemukan hal hal sebagai berikut :

- Nyeri tekan pada rahang bawah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka memar pada dada kiri , ukuran diameter 4 cm ;
- luka memar pada ldiameter 1 cm ;
- luka gores pada siku kiri ukuran diameter 5x2 cm ;
- luka memar pada pada lengan kanan , ukuran diameter 2 cm ;

Kesimpulan : luka pada lengan, dada, nyeri pada rahang akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjudnya berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang berbentuk tunggal, Penuntut Umum mendakwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP , yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Melakukan penganiayaan;

ad.1. Unsur : “ Setiap orang ”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama IWAN TEAPON als. IWAN yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum,

Bahwa, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal ;

Menimbang, bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur : Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ penganiayaan “ ialah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dan terdakwa yang saling berhubungan dan berkaitan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014, sekira jam 10.15 WIT , bertempat di jalan Tower Mentari desa Namlea Kec.Namlea Kab. Buru , saksi ADAM KIAT melihat Terdakwa bersama orang lain sedang berada di tanah yang disengketakan antara Terdakwa dengan saksi Ningsih. Bahwa melihat tersebut kemudian saksi Adam Kiat lalu menelpon memberi tahukan kepada saksi KRISTIN SUPARNO alias NENGSI, dan tidak lama kemudian saksi KRISTIN SUPARNO datang ke tempat tersebut. Bahwa, begitu Terdakwa melihat kedatangan saksi Kristin Suparno als Ningsih tersebut Terdakwa mengatakan : “ Kamong bilang katong pancuri dengan Katong pung tanah ? “ , dan kemudian di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab oleh Saksi Kristin Suparno alias Nengsi : “ Ya memang kamong pencuri katong pung tanah ! “ , ;

Bahwa, mendengar kata kata jawaban saksi Kristin Suparno tersebut, Terdakwa lalu mendekati saksi Kristin S tersebut, dan kemudian setelah dekat terdakwa memegang dagu saksi Kristin S, sehingga saksi Kristin lalu terdorong dan mundur kemudian terdakwa kembali mendekati saksi Kristin S, lalu mendorong dada saksi Kristin sehingga saksi Kristin S terjatuh, dan mengalami luka lecet pada siku lengan kiri dan lecet lecet pada lengan kiri ;

Bahwa, dari hasil pemeriksaan luar terhadap saksi Kristin S , sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 043/VER/V/2014 tanggal 10 Mei 2014, pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut : bahwa dari hasil pemeriksaan , ditemukan hal hal sebagai berikut :

- Nyeri tekan pada rahang bawah ;
- luka memar pada dada kiri , ukuran diameter 4 cm ;
- luka memar pada Idiameter 1 cm ;
- luka gores pada siku kiri ukuran diameter 5x2 cm ;
- luka memar pada pada lengan kanan , ukuran diameter 2 cm ;

Kesimpulan : luka pada lengan, dada, nyeri pada rahang akibat trauma tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi seluruhnya , maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa tersebut, sesuai ketentuan pasal 197 ayat 1 f, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringan Terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap korban ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk lebih memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Surat Visum et Repertum

Nomor 043/VER/V/2014 tanggal 10 Mei 2014, yang diajukan dipersidangan, oleh karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara, maka ditetapkan agar berada dan terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya, perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN TEAPON alias IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN TEAPON alias IWAN tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari ; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) .-----

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari ini Kamis, tanggal 16 Oktober 2014, oleh kami HERRY SETYOBUDI,SH.MH, Sebagai Hakim Ketua Majelis, R.A. DIDI ISMIATUN,SH.M.Hum dan HJ.HALIMA UMATERNATE,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh A. PARERA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERMAN PRANANTA,SH.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea
dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

R.A.DIDI ISMIATUN,SH.M.Hum.

HERRY SETYOBUDI,SH.MH.

HJ.HALIMA UMATERNATE,SH.

PANITERA PENGANTI,

A. P A R E R A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)